



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0141 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN
LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM
STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah nomor : 0118/In.11/PP.009/01/2019 tanggal 22 Januari 2019 perihal permohonan usul SK Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2018/2019, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Pamong, dan Pimpinan tempat praktek lapangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Pamong dan Pimpinan tempat praktek lapangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TENTANG PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU : Panitia Pelaksana, Dosen Pembimbing Lapangan, Pamong dan Pimpinan tempat praktek lapangan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : - Panitia pelaksana melaksanakan tugas persiapan administrasi, mengelola pelaksanaan praktek dan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kegiatan praktek serta memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan praktek.
- Dosen pembimbing lapangan, pamong dan pimpinan melaksanakan tugas mendampingi mahasiswa, mengevaluasi selama kegiatan praktek serta memberikan penilaian terhadap hasil praktek mahasiswa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Januari 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


*
SIRAJUDDIN M/

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0141 TAHUN 2019

TENTANG
PANITIA PELAKSANA, DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN, PAMONG DAN PIMPINAN
LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TAHUN
AKADEMIK 2018/2019.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA :


A. Panitia Kegiatan.

Penanggung Jawab : Dr. Suhirman, M.Pd.
Ketua : Hermi Pasmawati, M.Pd. Kons.
Sekretaris : Rodiyah, MA.Hum.
Anggota : Ihsan Rahmat, MA.

B. Pelaksana dan Peserta.

No	Nama Mahasiswa/ Peserta	Dosen Pembimbing Lapangan	Pamong	Pimpinan Lembaga /Tempat Praktek
1.	1. Reynaldi Putra 2. Kurniawan Syah 3. Gatot Aris Gunandar 4. Jauhari Siantori 5. Selviana 6. Yeni Marlina 7. Rina Sholeha	Drs. H. M. Nur Ibrahim, M.Pd.	H.Ch.Naseh, M.Ed	H. Mukhtaridi Baijuri/ BAZNAS Propinsi Bengkulu
2.	1. Edi Sudrajat 2. Mardiyansyah 3. Sri Resky Apriani 4. Sintia Yolanda Sari 5. Melfi Yuliani	Wira Hadikusuma, M.S.I	H. Matridi, M.AP	Drs. Yasaroh Maksum, M.HI/Kanwil Kemenag Propinsi Bengkulu
3.	1. Mandala Putra 2. Eko Kristover S. 3. Jecky Julian 4. Selvi Pepti K.S 5. Herlita Anggraini 6. Yuni Marliyanti	Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I	Ricky Sisyanto	H. Bambang Sarumi/ AQM Bengkulu
4.	1. Muhammad Mukhlisin 2. Ahmad Deviansyah 3. Noprian Sucipto 4. Sandika Fajarno 5. Mardina 6. Tira Wulani	Ashedi Cahyadi, MA	M. Awaluddin, M.Ag	Ali Purnama S.Sos.I/ PT.Atina Rahmatata Wisata Bengkulu
5.	1. Wahyu Marhasanah 2. Nurhasanah 3. Yudhi Pramadika 4. Tri Ilham Ariansyah	Rodyah, Ma.Hum.	Dinarti Wahyuningtiyas	Rahmad S./ PKPU Human Initiative Bengkulu

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,


SIRAJUDDIN M.